



## Nikah Misyar Menurut Pandangan Para Ahli

Asnaria Cevinta Br Bangun<sup>1</sup>, Suriani Diningsih<sup>2</sup>, Putri Ramadani Tanjung<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

[asnariacevinta10@gmail.com](mailto:asnariacevinta10@gmail.com)

**Abstract.** *Misyar marriage is a form of marriage that emerged in Muslim society, where both parties agree to waive some of the rights and obligations that usually exist in traditional marriages, such as maintenance and housing. This study aims to analyze the phenomenon of Misyar marriage from the perspective of Islamic law, the objectives of sharia (maqashid asy-syari'ah), and its impact in social and moral contexts. The study was conducted using a normative approach to sources of Islamic law, such as the Qur'an, hadith, and the views of contemporary scholars. The results of the study indicate that Misyar marriage is valid according to sharia because it fulfills the pillars and requirements of marriage, such as ijab, qabul, guardian, witnesses, and dowry. However, scholars have different opinions regarding its law. Yusuf Qardhawi and Wahbah Zuhaili allow Misyar marriage on the condition that the wife is willing to waive her rights, while Muhammad Az-Zuhaili forbids it because it is considered contrary to the main purpose of marriage, which is to build a harmonious, just, and affectionate family. Meanwhile, Ibn Uthaymeen took a tawaqquf (cautious) position because even though it is valid, Misyar marriage has the potential to deviate from the maqashid asy-syari'ah. This study concludes that although Misyar marriage can be a pragmatic solution in certain situations, such as to meet biological needs or certain social conditions, this practice tends to raise ethical issues, injustice, and harm women. Therefore, it is recommended that couples considering Misyar marriage understand its implications in depth and seek solutions that are more in line with the principles of justice and harmony in Islam.*

**Keywords:** *Misyar Marriage, Islamic Law, Maqashid Asy-Syari'ah, Rights and Obligations, Justice.*

**Abstrak.** Nikah Misyar adalah salah satu bentuk pernikahan yang muncul dalam masyarakat Muslim, di mana kedua belah pihak setuju untuk mengabaikan sebagian hak dan kewajiban yang biasanya ada dalam pernikahan tradisional, seperti nafkah dan tempat tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena nikah Misyar dari perspektif hukum Islam, tujuan syariat (maqashid asy-syari'ah), serta dampaknya dalam konteks sosial dan moral. Kajian dilakukan menggunakan pendekatan normatif terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah Misyar sah secara syariat karena memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti ijab, qabul, wali, saksi, dan mahar. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili membolehkan nikah Misyar dengan syarat adanya kerelaan pihak istri untuk melepaskan haknya, sedangkan Muhammad Az-Zuhaili mengharamkan karena dianggap bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga harmonis, adil, dan berlandaskan kasih sayang. Sementara itu, Ibn Utsaimin mengambil posisi tawaqquf (berhati-hati) karena meskipun sah, nikah Misyar berpotensi menyimpang dari maqashid asy-syari'ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun nikah Misyar dapat menjadi solusi pragmatis dalam situasi tertentu, seperti untuk memenuhi kebutuhan biologis atau kondisi sosial tertentu, praktik ini cenderung menimbulkan masalah etis, ketidakadilan, dan merugikan perempuan. Oleh karena itu, disarankan agar pasangan yang mempertimbangkan nikah Misyar memahami implikasinya secara mendalam dan mencari solusi yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan keharmonisan dalam Islam.

**Kata kunci:** Nikah Misyar, Hukum Islam, Maqashid Asy-Syari'ah, Hak dan Kewajiban, Keadilan.

### 1. LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah salah satu institusi sosial yang diatur secara komprehensif dalam ajaran Islam. Sebagai suatu bentuk ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), pernikahan tidak

hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan biologis manusia, tetapi juga memiliki tujuan mulia untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*), penuh cinta kasih (*mawaddah*), dan diliputi rahmat Allah (*rahmah*). Melalui pernikahan, Islam mengarahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan agar berjalan sesuai dengan norma-norma syariat, menjaga kehormatan, dan menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Dalam konteks ini, pernikahan menjadi fondasi penting bagi pembentukan masyarakat yang sehat secara spiritual, emosional, dan sosial.

Dalam praktiknya, pernikahan diatur oleh sejumlah syarat dan rukun yang harus dipenuhi, termasuk ijab, qabul, wali, mahar, dan saksi. Selain itu, pernikahan juga memuat hak dan kewajiban bagi suami dan istri, yang meliputi pemberian nafkah, tempat tinggal, dan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial, muncul berbagai bentuk pernikahan yang berbeda dari model tradisional, salah satunya adalah Nikah Misyar. Nikah Misyar adalah bentuk pernikahan di mana salah satu pihak, biasanya istri, dengan sukarela melepaskan sebagian haknya, seperti nafkah, tempat tinggal, atau giliran dalam poligami. Pernikahan ini sering dilakukan oleh individu yang memiliki alasan-alasan khusus, seperti kesibukan pekerjaan, jarak geografis, atau kondisi sosial tertentu.

Fenomena Nikah Misyar menjadi topik yang kontroversial di kalangan ulama dan masyarakat Muslim. Di satu sisi, pernikahan ini memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam, seperti adanya wali, mahar, dan saksi. Di sisi lain, praktik ini dianggap bertentangan dengan maqashid asy-syari'ah, yaitu tujuan syariat Islam dalam pernikahan, yang mencakup keadilan, keharmonisan keluarga, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Ulama seperti Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili membolehkan Nikah Misyar dengan alasan bahwa kesepakatan untuk melepaskan hak adalah sah selama dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Sebaliknya, ulama seperti Muhammad Az-Zuhaili mengharamkan Nikah Misyar karena dianggap tidak memenuhi esensi pernikahan yang ideal, yaitu menciptakan keluarga yang kokoh dan harmonis. Sementara itu, ulama seperti Ibn Utsaimin memilih sikap hati-hati (*tawaqquf*), dengan mengakui sahnya Nikah Misyar secara fiqih tetapi menilai bahwa praktik ini memiliki banyak sisi negatif.

Nikah Misyar juga erat kaitannya dengan kondisi sosial modern, seperti meningkatnya jumlah perempuan karier yang menunda pernikahan hingga usia matang atau laki-laki yang sering bepergian untuk pekerjaan. Dalam situasi ini, Nikah Misyar sering dianggap sebagai solusi pragmatis untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial tanpa mengganggu kehidupan profesional atau rutinitas masing-masing pihak. Namun, banyak pihak yang mengkhawatirkan

dampak negatif dari praktik ini, seperti ketidakadilan terhadap perempuan, eksploitasi hak-hak istri, dan rusaknya nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena Nikah Misyar secara mendalam, baik dari sudut pandang hukum Islam, maqashid asy-syari'ah, maupun dampak sosial dan psikologisnya. Kajian ini juga akan mengeksplorasi berbagai pendapat ulama mengenai sah atau tidaknya Nikah Misyar, serta menilai implikasi jangka panjang dari praktik ini terhadap individu dan masyarakat. Melalui pendekatan normatif dan analisis kritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjelas posisi Nikah Misyar dalam hukum Islam dan memberikan panduan bagi masyarakat untuk membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan prinsip keadilan serta keharmonisan dalam pernikahan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis dan deskriptif analitis. Pendekatan normatif-teologis diterapkan untuk menganalisis Nikah Misyar berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama klasik serta kontemporer. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena Nikah Misyar dan mengevaluasi dampaknya dalam konteks sosial, hukum, dan moral.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Definisi dan Gambaran Nikah Misyar**

Nikah Misyar atau dikenal dengan nikah al-misyar (الميسار نكاح) adalah pernikahan di mana pihak perempuan tidak mendapatkan haknya sebagai istri secara penuh seperti yang diatur saat akad nikah, seperti tidak mendapat tempat tinggal, nafkah dan hak untuk hidup bersama. Nikah Misyar ini dilakukan oleh suami yang sudah beristri tanpa mendapat izin untuk menikah lagi dari istri pertamanya.

Pernikahan ini biasanya dilakukan oleh para musafir dan wanita yang sudah tua tetapi belum menikah, dan sudah kehilangan harapan untuk melangsungkan pernikahan secara normal. Biasanya pernikahan ini dilakukan oleh para pedagang, penuntut ilmu dan tentara yang berada di negeri asing, yang bertujuan untuk menjaga dirinya dari kerusakan. Rukun dalam pernikahan ini biasanya memenuhi semua rukun nikah, yaitu akad, izin wali, ada 2 orang saksi, dan mahar.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum dari pernikahan ini, mulai dari boleh, boleh tetapi makruh, sampai dengan melarang jenis pernikahan ini.

Nikah Misyar adalah jenis pernikahan di mana suami dan istri sepakat untuk mengabaikan sebagian hak-hak istri, seperti nafkah atau tempat tinggal, dengan tujuan agar keduanya tetap terikat dalam pernikahan secara sah menurut syariat, namun dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda dari pernikahan pada umumnya. Biasanya, nikah misyar dilakukan dengan alasan praktis atau kebutuhan tertentu, misalnya karena kondisi jarak, pekerjaan, atau faktor lainnya.

## **2. Pendapat Yusuf Qardhawi / Wahbah Zuhaili Membolehkan Nikah Misyar dan Dalilnya**

Secara defenisi Al-Qardhawi menjelaskan maksud dari nikah misyar dengan pernikahan seorang laki-laki yang memaksudkan suatu perempuan yang memilih ditinggali di kediamannya saja, dan tidak dibawa pulang ke kediaman laki-laki. Pernikahan misyar pada praktiknya merupakan pernikahan kedua/ketiga/keempat dari seorang laki-laki yang memiliki istri yang sah dinikahi secara syari'at, sehingga pernikahan misyar pada suatu kasus tidak diketahui oleh istri pertama atau yang sah. Namun bagi perempuan yang telah dinikahi secara misyar tidak pula diberikan hak serta kewajibannya sebagai istri, karena pada praktiknya pernikahan sejenis ini banyak yang digugurkan hak-hak dan kewajibannya.

Yusuf Al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer terkemuka, memiliki pandangan yang cukup hati-hati mengenai nikah misyar. Nikah misyar adalah pernikahan di mana seorang perempuan melepaskan sebagian haknya, seperti nafkah, tempat tinggal, atau giliran (bagi suami yang berpoligami). Nikah ini sah secara hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tetapi dianggap problematik dari segi etika dan tujuan pernikahan.

Menurut Al-Qardhawi, dalam nikah misyar, terdapat potensi terjadinya ketidakadilan terhadap istri, terutama dalam aspek nafkah dan kasih sayang. Oleh karena itu, beliau lebih menganjurkan pernikahan yang memenuhi semua aspek keadilan dan kewajiban dalam Islam.

Dalil yang digunakan untuk membenarkan nikah misyar biasanya adalah dalil sahnya akad nikah selama memenuhi rukun dan syarat, antara lain:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتَكُنَّ مِنْكُمْ أُولَادٌ يُرَبَّعُونَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S.An-Nisa':3)

### 3. Pendapat Muhammad Azzuhaili Mengharamkan Nikah Misyar dan Dalilnya

Muhammad Az-Zuhaili, seorang ulama fikih kontemporer dari mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa nikah misyar tidak diperbolehkan. Alasannya adalah karena nikah ini bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam dan berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya perempuan.

Alasan larangan nikah misyar menurut Muhammad Az-Zuhaili :

- a) Bertentangan dengan Maqashid Asy-Syari'ah (tujuan syariat)

Menurut Az-Zuhaili, salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis (sakinah), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang). Dalam nikah misyar, tujuan ini sulit tercapai karena suami tidak memberikan hak-hak istri secara penuh, seperti nafkah, perhatian, dan tempat tinggal.

- b) Potensi ketidakadilan

Islam mewajibkan suami untuk berlaku adil dalam pernikahan, terutama jika berpoligami. Dalam nikah misyar, ketidakadilan sering terjadi karena istri tidak mendapatkan hak-haknya, sementara suami tetap menikmati hak-hak pernikahan.

- c) Merugikan kaum perempuan

Muhammad Az-Zuhaili menekankan bahwa nikah misyar merugikan perempuan karena hak-hak mereka “dikorbankan”, sementara dalam Islam hak istri harus dipenuhi oleh suami.

- d) Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan kerusakan moral

Muhammad Az-Zuhaili berpandangan bahwa nikah misyar seringkali menjadi jalan keluar untuk memenuhi syahwat tanpa tanggung jawab yang semestinya. Akibatnya, pernikahan ini mendekati sifat pernikahan yang tidak bertanggung jawab, sehingga rawan merusak moral dan tatanan sosial.

Dalil-dalil yang Dijadikan Rujukan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum (30): Ayat 21)

### 4. Pendapat Tawaqquf (Ibn Utsaimin) dan Dalilnya

Sebagian ulama memilih bersikap abstain dan tidak memberikan fatwa yang jelas mengenai Nikah Misyar. Shaykh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin termasuk dalam kelompok ini, menyatakan bahwa pernikahan ini perlu dikaji lebih mendalam karena adanya pro dan kontra terkait maslahat dan mudaratnya.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama besar Arab Saudi, memiliki pandangan tawaquf (berhati-hati/tidak memberi keputusan tegas) terkait hukum nikah misyar. Hal ini dikarenakan nikah misyar secara hukum memenuhi syarat dan rukun nikah, namun terdapat sisi problematis yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaannya.

Dalil yang dijadikan rujukan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum (30): Ayat 21)

## 5. Sebab Terjadi Khilaf

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah misyar karena adanya perbedaan perspektif dalam memahami syarat dan tujuan pernikahan, serta dampak dari praktik pernikahan tersebut. Berikut ini adalah sebab-sebab utama khilaf di kalangan ulama:

### A. Sahnya Rukun dan Syarat Nikah

- a) Pendapat yang membolehkan: Ulama yang membolehkan nikah misyar berargumen bahwa pernikahan ini memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syariat, yaitu:
  - a. Ijab dan qabul
  - b. Adanya wali
  - c. Adanya saksi
  - d. Adanya mahar

Selama syarat-syarat ini terpenuhi, maka nikah tersebut sah secara hukum fiqih.

- b) Pendapat yang melarang: Ulama yang melarang nikah misyar menilai bahwa sahnya akad tidak cukup jika bertentangan dengan maqashid syariah (tujuan syariat) dalam pernikahan, yaitu membangun keluarga harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nikah misyar sering kali mengabaikan hak-hak istri, seperti nafkah dan tempat tinggal.

### B. Pertimbangan Maqashid Asy-Syari'ah

- a) Pendapat yang membolehkan: Sebagian ulama berpendapat bahwa hak-hak istri yang dilepaskan dalam nikah misyar adalah atas kerelaan pihak perempuan. Dalam Islam, seorang perempuan diperbolehkan melepaskan haknya, seperti dalam kasus istri Nabi Muhammad, Saudah binti Zam'ah, yang merelakan gilirannya untuk Aisyah.
- b) Pendapat yang melarang: Ulama seperti Muhammad Az-Zuhaili dan sebagian lainnya berpendapat bahwa nikah misyar tidak sesuai dengan maqashid syariah. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang kokoh, harmonis, dan saling melengkapi. Jika hak-hak istri diabaikan, maka tujuan ini akan gagal tercapai.

#### C. Potensi Penyalahgunaan dan Dampak Negatif

- a) Pendapat yang melarang: Ulama yang melarang khawatir nikah misyar akan menjadi celah untuk eksploitasi perempuan dan menjadi jalan pemuasan syahwat semata tanpa tanggung jawab yang penuh. Praktik ini juga dapat merusak tatanan keluarga dan nilai-nilai pernikahan.
- b) Pendapat yang membolehkan: Ulama yang membolehkan berpendapat bahwa setiap individu bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati. Jika kedua pihak rela dengan konsekuensi nikah misyar, maka pernikahan tersebut sah.

#### D. Perbedaan Pemahaman tentang Keadilan

Ulama berbeda pendapat mengenai keadilan dalam nikah misyar, terutama dalam konteks poligami. Pendapat yang melarang, mereka berpendapat bahwa nikah misyar berpotensi melanggar keadilan, terutama jika suami tidak memberikan hak-hak istri sebagaimana mestinya.

- a) Pendapat yang membolehkan: Ulama yang membolehkan berpendapat bahwa keadilan itu terkait dengan hak-hak materiil yang wajib diberikan, sementara dalam nikah misyar hak-hak tertentu dilepaskan dengan kerelaan istri.

b)

### 6. Qaul Rajih/Mukhtar (Pendapat yg kuat) Beserta Murajjihatnya

Dalam khilafiyah tentang nikah misyar, qaul rajih (pendapat yang paling kuat) adalah nikah ini sah secara hukum fiqih, namun tidak dianjurkan karena bertentangan dengan maqashid syariah (tujuan syariat) dan berpotensi membawa dampak negatif. Pendapat ini dipilih oleh banyak ulama kontemporer yang mempertimbangkan sisi legalitas akad nikah dan dampaknya terhadap tujuan pernikahan.

#### A. Murajjihat (Penguat Pendapat)

a) Sahnya Rukun dan Syarat Nikah

Nikah misyar tetap memenuhi rukun dan syarat sah nikah menurut syariat, seperti:

- a. Adanya ijab dan qabul
- b. Adanya wali perempuan
- c. Adanya saksi yang adil
- d. Adanya mahar

Selama syarat ini terpenuhi, pernikahan tidak bisa dinyatakan batal secara hukum fiqih.

b) Kerelaan Pihak Istri

Dalam nikah misyar, istri secara sadar dan sukarela melepaskan sebagian haknya, seperti nafkah atau giliran (dalam poligami). Dalam Islam, hak tersebut bisa dilepaskan dengan keridhaan. Contohnya: Istri Nabi, Saudah binti Zam'ah, merelakan gilirannya kepada Aisyah demi menjaga keharmonisan rumah tangga Rasulullah SAW.

c) Bertentangan dengan Maqashid Asy-Syari'ah

Meskipun sah, nikah misyar tidak dianjurkan karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam pernikahan, yaitu:

- a. Membangun keluarga yang harmonis (sakinah)
- b. Mewujudkan kasih sayang (mawaddah) dan saling menyayangi (rahmah)

Dalam praktiknya, nikah misyar berpotensi merugikan istri dan merusak tatanan keluarga. Ketidakadilan dan kurangnya tanggung jawab dari pihak suami membuat tujuan utama pernikahan sulit tercapai.

d) Potensi Penyalahgunaan

Para ulama yang merajihkan ketidakanjuran nikah misyar berargumen bahwa pernikahan ini sering kali dijadikan jalan untuk pemuasan syahwat tanpa tanggung jawab penuh. Hal ini menimbulkan dampak negatif seperti (AzZuhaili W. , 2021) eksploitasi perempuan, ketidakadilan, dan kerusakan moral.

B. Pendapat Para Ulama tentang Qaul Rajih

a) Syaikh Yusuf Al-Qardhawi Beliau menyatakan bahwa nikah misyar sah secara hukum fiqih tetapi tidak dianjurkan karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam.

b) Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Ibn Utsaimin menyatakan tawaqquf (berhati-hati) dan menekankan bahwa meskipun sah, nikah ini memiliki banyak sisi negatif yang membuatnya tidak ideal.

- c) Dr. Wahbah Az-Zuhaili Dalam kitab “Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu”, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa nikah misyar sah tetapi bertentangan dengan prinsip keadilan dan maqashid syariah.
- d) Dr. Muhammad Az-Zuhaili Dalam “Al-Mu’tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi’i”, beliau menolak nikah misyar karena merusak tujuan pernikahan dan berpotensi merugikan pihak perempuan

#### **4. KESIMPULAN**

Nikah Misyar adalah salah satu bentuk pernikahan dalam Islam yang memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan, seperti adanya ijab, qabul, wali, saksi, dan mahar. Namun, pernikahan ini memiliki karakteristik khusus, yaitu kesepakatan kedua pihak untuk mengabaikan sebagian hak istri, seperti nafkah, tempat tinggal, dan perhatian penuh dari suami. Praktik ini sering muncul dalam situasi tertentu, seperti kondisi sosial modern, kebutuhan praktis, atau keterbatasan individu.

Meskipun sah secara hukum Islam, Nikah Misyar memunculkan perdebatan di kalangan ulama. Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili membolehkan Nikah Misyar dengan alasan adanya kerelaan dari pihak istri untuk melepaskan sebagian haknya. Sebaliknya, Muhammad Az-Zuhaili menolak praktik ini karena dianggap bertentangan dengan maqashid asy-syari’ah, yaitu membangun keluarga yang harmonis, adil, dan saling melengkapi. Ibn Utsaimin bersikap tawaqquf (hati-hati), dengan mengakui legalitas Nikah Misyar tetapi menilai praktik ini tidak ideal dan berpotensi menimbulkan dampak negatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Nikah Misyar dapat menjadi solusi pragmatis dalam situasi tertentu, praktik ini cenderung bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Dampak negatif seperti ketidakadilan terhadap perempuan, penyalahgunaan hak, dan potensi kerusakan nilai keluarga menjadi perhatian utama dalam kajian ini. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Muslim untuk memahami implikasi Nikah Misyar secara menyeluruh dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keharmonisan dalam pernikahan.

Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan wawasan masyarakat dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih bijak dalam menjalankan hukum Islam.

## 5. DAFTAR REFERENSI

- Indonesia. Kementerian agama republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. file:///D:/kitab besar/2019 Kementerian Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya.pdf.
- Munajjid, S. M. (2014). *Pernikahan Misyar, Definisi dan Hukumnya*. Tanya Jawab Tentang Islam (p. 82390). Jakarta: Islamqa.
- Utsmaini, M. b. (1993). *Majmu' Fatawa Wa Rasail Fadhilah*. Beirut: Daar AlFikr.
- Armi, M. I. (2022). Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardawi tentang Nafkah dalam Nikah Misyar. *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Az-Zuhaili, M. (1056 H). *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*. Beirut: Daar Asyamiyah.
- Az-Zuhaili, W. (2021). *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Semarang: Gema Insani.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Khazim, M. N. (2007). *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudera.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Shiddiqi, H. A. (2020). *Al-Maqashidi*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10.